

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia sejak zaman dahulu dikenal sebagai bangsa maritim, hal tersebut dapat dilihat dari kondisi geografis yang mendukungnya. Wilayah perairannya merupakan wilayah yang paling luas, hampir dua pertiga ( $2/3$ ) terdiri dari laut,  $\pm 17.508$  pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer. Hal lain yang mendukung Indonesia adalah terletak pada posisi silang dunia (*Indonesia's world cross-road position*), yaitu terletak antara dua benua (benua Asia dan benua Australia) dan dua samudera (samudera Indonesia dan samudera Pasifik).

Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai luas laut 81 % (delapan puluh satu persen) atau sekitar 5 (lima) juta kilometer persegi dan luas daratan 19 % (sembilan belas persen) atau 1,9 (satu koma sembilan) juta kilometer persegi.

Arti dari **Negara Kepulauan** adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau – pulau lain<sup>1</sup>. Kemudian **Wilayah Perairan Indonesia** meliputi Laut Teritorial Indonesia, Perairan Kepulauan dan Perairan Pedalaman<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.  
<sup>2</sup> Pasal 3 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1996.

**Laut Teritorial Indonesia** adalah jalur laut selebar 12 mil (1 mil laut = 1852 meter) yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia<sup>3</sup>. Setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya sampai batas 12 mil laut dari garis pangkal pantai (coastal baseline)<sup>4</sup>, **Perairan Kepulauan** adalah semua perairan yang terletak pada sisi garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai<sup>5</sup>. **Perairan Pedalaman Indonesia** adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai – pantai Indonesia<sup>6</sup>.

**Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia** yaitu jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia<sup>7</sup>. ZEE tersebut telah diakui pula oleh Konvensi Hukum Laut yang dihasilkan oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut ketiga (tahun 1982).

Kedaulatan Indonesia terhadap wilayah laut dapat diketahui berdasarkan penjelasan ordonansi laut teritorial dan lingkungan maritim sebagai berikut :

Negara Indonesia berdaulat akan laut wilayah ini, baik mengenai lajur laut itu sendiri yang terdiri dari air, dasar laut (seabad) dan tanah di bawahnya (subsoil), maupun udara yang ada di atasnya. Begitu besarnya penguasaan atas

<sup>3</sup> UU No. 6 Tahun 1996, Pasal 3 ayat (2).

<sup>4</sup> Pasal 3 KHL 1982. Cairul Anwar. Horizon Baru Hukum Laut Internasional. 1989. hal 20 dan hal 146.

<sup>5</sup> Undang - Undang No. 6 Tahun 1996, Pasal 3 ayat (3).

<sup>6</sup> Undang - Undang No. 6 Tahun 1996, Pasal 3 ayat (4).

<sup>7</sup> UU nomor 5 tahun 1983 pasal 2, tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

laut yang dimiliki Indonesia hendaknya diusahakan dapat memberikan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal tersebut di atas sesuai pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yaitu Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.

Bangsa Indonesia sudah bertekad untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam yang tersedia, baik hayati maupun non-hayati. Untuk mencapai tujuan tersebut, sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air di atasnya harus dilindungi dan dikelola secara tepat, terarah dan bijaksana.

Berbagai kegiatan yang menyangkut laut erat kaitannya dengan kepentingan seluruh rakyat, bahkan terkadang dapat berbenturan dengan kepentingan negara lain.

Untuk itu berbicara masalah laut tidak akan lepas dengan berbicara tentang Hukum Internasional. Berbagai kepentingan menyangkut penggunaan laut, adalah :

- 1 Kepentingan pelayaran (navigasi)
- 2 Kepentingan perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut
- 3 Kepentingan kesehatan
- 4 Kepentingan komunikasi (pemasangan kabel-kabel bawah laut)<sup>8</sup>

Masih terdapat lagi kepentingan lain yaitu pengaturan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dilepas pantai, baik di landasan kontinen maupun di

---

<sup>8</sup> Kusumaatmadja, 1969 : 14.

dalam batas-batas wilayah minyak dan gas bumi. Eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di lepas pantai harus turut mempertimbangkan adanya kepentingan-kepentingan dan penggunaan laut yang berlainan. Kepentingan lain yang kegiatannya berkaitan dengan laut adalah :

- 1 Perlindungan instalasi-instalasi dalam daerah operasi (eksplorasi dan eksploitasi);
- 2 Keselamatan navigasi : Apabila diperlukan, dapat ditentukan secara khusus suatu alur pelayaran (navigasi) melalui daerah operasi (sea navigation line), hal tersebut dapat dicantumkan (diplot) atas peta-peta laut;
- 3 Yurisdiksi sipil dan kriminalitas, Untuk itu instalasi-instalasi termasuk daerah keamanan sekitarnya, diasimilasikan pada wilayah negara Republik Indonesia;
- 4 Pencemaran laut disebabkan minyak bumi, disebabkan:
  - ~ Pembuangan minyak oleh kapal-kapal tanker
  - ~ Kebocoran sumber minyak alam atau pipa-pipa minyak, jika dibiarkan dapat menyebabkan musnahnya ikan-ikan dan kekayaan hayati laut
  - ~ Terjadinya musibah di laut, misalnya : tabrakan kapal, kapal tenggelam atau karam.
- 5 Perlindungan kabel-kabel dan pipa-pipa saluran; dan
- 6 Sanksi pidana atas pelanggaran-pelanggaran.

Berbagai kegiatan tentunya memerlukan pengaturan untuk memelihara sumber daya hayati laut agar tidak musnah, termasuk juga daerah dasar laut, dan tanah di bawah daerah laut teritorial serta perairan pedalaman. Hal

tersebut disebabkan karena di daerah tersebut terdapat barang tambang (mineral resource), berbagai jenis ikan yang hidup pada dasar laut (bottom fish), termasuk juga rumput dari tumbuh-tumbuhan laut, sponges, coral, tripang, kerang-kerangan, “bottom fish” ikan yang hidup di dasar laut. Berbagai hasil dapat diambil dari laut, baik itu perairan maupun Landas Kontinen-nya, utamanya berupa barang tambang yang meliputi minyak maupun gas bumi. Sarwono Kusumaatmadja, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan mengingatkan berbagai pihak bahwa pada abad ke-21 (dua puluh satu) ini, penguasaan kelautan merupakan satu dari lima sumber penentu dalam peradaban dunia, selain teknologi informasi, bioteknologi, energi dan kedirgantaraan.

Peringatan tersebut dikarenakan kesadaran Indonesia sebagai bangsa maritim masih jauh dari yang diharapkan, kasus – kasus pencurian harta karun di lautan atau penangkapan (pencurian) ikan – ikan di perairan teritorial Indonesia oleh kapal – kapal asing masih “dibiarkan”, dan dapat dikatakan bahwa potensi laut Indonesia dieksploitasi dan dieksplorasi oleh negara – negara lain yang mempunyai peralatan di bidang kelautan yang lebih maju dan canggih. Misalnya dalam kasus penangkapan ikan tuna, Indonesia dituduh telah melanggar kuota penangkapan ikan tuna yakni menangkap dua kali lipat dari kuota sebesar 140.000 (seratus empat puluh ribu) ton per tahun, sehingga Indonesia terkena denda lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) Dollar AS, meski sebenarnya pelakunya adalah kapal asing berbendera Indonesia<sup>9</sup>. Dalam kasus – kasus di atas, Indonesia adalah sebagai pihak yang paling dirugikan karena

---

<sup>9</sup> Kompas, Selasa 20 Juni 2000 :14.

tidak memperoleh pendapatan bagi keuangan negara dari hasil laut tersebut, padahal hasil tersebut sebenarnya adalah milik Indonesia, karena hasil itu diambil dari wilayah perairan Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, akibat praktek pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal – kapal asing, Indonesia dirugikan 500 (lima ratus) juta sampai dengan 4 (empat) Milyar Dollar AS per tahun<sup>10</sup>, dan menurut Sarwono Kusumaatmadja (mantan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan) bahwa ikan yang dicuri nelayan asing sekitar 1,2 (satu koma dua) juta ton per tahun. Nelayan asing tersebut mempunyai organisasi dan sistem yang terpadu, mulai dari pemantauan sampai pengangkutan bahkan sampai dengan penjualannya<sup>11</sup>.

Pencurian Ikan oleh kapal asing di perairan pedalaman khususnya di Laut Jawa sekarang sudah meresahkan para nelayan tradisional, karena secara tidak langsung mengurangi hasil tangkapan nelayan tradisional yang hanya mengandalkan alat tradisional dan insting dalam menangkap ikan, sedangkan kapal – kapal asing sudah menggunakan alat yang canggih dengan di bantu data yang diperoleh dari satelit yang dapat mendeteksi keberadaan ikan di laut.

Upaya untuk mengatasi pencurian ikan, sebenarnya sudah diusahakan oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Dorodjatun (Menteri Perekonomian) dan Rokhim Dahuri (Menteri Kelautan dan Perikanan) tentang komitmen memberantas pencurian ikan, yaitu komitmen untuk merevisi sejumlah ketentuan tentang pengamanan laut, termasuk

---

<sup>10</sup> Kompas, Sabtu, 20 mei 2000 : 24.

<sup>11</sup> Kompas, Rabu, 18 Oktober 2000.

koordinasi dan restrukturisasi instansi – instansi yang terkait dengan pengamanan perairan nasional. Berdasarkan data penangkapan pencurian ikan oleh kapal asing pada bulan September 2000 yang berhasil ditangkap petugas Pangkalan Utama TNI AL IV Makasar, Sulawesi Selatan sekitar 300 kapal. Tiga bulan sebelumnya, 12 kapal dan 185 nelayan asal Thailand ditahan Satpolairud Pontianak Kalimantan Barat<sup>12</sup>.

Namun penyelesaian hukum terhadap sebagian besar kapal pencuri ikan tersebut tidak jelas. Meski sudah ratusan nelayan tertangkap, diduga hanya puluhan berkasnya sampai ke pengadilan. Sampai Juli 2001, misalnya dari 25 kasus pencurian ikan dengan pelaku sebanyak 200 orang, hanya enam kasus yang sampai ke meja hijau. Hukuman yang dijatuhkan hanya hitungan bulan. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Profesor Ety Agoes, Guru Besar bidang kelautan Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung, yaitu sistem peradilan umum selama ini ternyata memakan waktu yang sangat lama. Tidak jarang para pelaku yang tertangkap akhirnya dilepas sebelum kasusnya di proses secara hukum. Kasus pencurian ikan tersebut juga jarang dibawa ke pengadilan, walaupun disidangkan, tuntutan jaksa dan putusan hakim sering kurang pas dan kapal sitaan dijual murah. Prof. Agoes juga berpendapat bahwa lamanya proses penyelesaian kasus pencurian ikan, disebabkan salah satunya oleh masih minimnya hakim yang memahami soal kelautan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang langkah – langkah penyelesaian pencurian ikan

---

<sup>12</sup> Forum Keadilan, 2002 : 26.

di perairan Indonesia oleh kapal GAPURA 09 berbendera Thailand dengan judul :

**“LANGKAH – LANGKAH PENYELESAIAN TERHADAP PENCURIAN IKAN OLEH KAPAL ASING DI WILAYAH PERAIRAN LAUT JAWA (Studi Kasus Tindak Pencurian Ikan Oleh Kapal Motor GAPURA 09 Berbendera Thailand)”**

## **B. PEMBATASAN MASALAH**

Perairan yang merupakan bagian terbesar wilayah Negara Republik Indonesia, mengandung sumber daya ikan yang sangat potensial sebagai modal dasar pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Potensi perairan Indonesia yang luar biasa, ternyata belum dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat. Bahkan potensi tersebut dieksploitasi oleh negara lain melalui kapal – kapal asing yang beroperasi dan mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.

Proses penyelesaian hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan oleh kapal asing selama ini belum dilaksanakan secara maksimal oleh aparat, maka dengan demikian penelitian ini hanya dibatasi pada : “Langkah – Langkah Penyelesaian Terhadap Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Wilayah Perairan Laut Jawa (Studi Kasus Tindak Pencurian Ikan Oleh Kapal Motor Gapura 09 Berbendera Thailand)”.

### **C. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana langkah penyelesaian secara hukum yang diterapkan terhadap pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing di Laut Jawa, khususnya yang dilakukan terhadap Kapal Motor GAPURA 09 berbendera Thailand ?.
- Kendala dan upaya apa yang dihadapi oleh aparat dalam menyelesaikan kasus pencurian ikan oleh KM GAPURA 09 ?.

### **D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk memahami tentang sejauh mana hukum Indonesia diterapkan terhadap pencurian ikan oleh kapal asing yang terjadi di perairan Indonesia (khususnya Laut Jawa) serta mengapa pencurian terus terjadi.

Adapun Manfaat Penelitian yang penulis lakukan adalah :

- 1 Menambah pengetahuan tentang perkembangan yang terjadi, utamanya mengenai penegakan hukum Indonesia terhadap pencurian ikan oleh kapal asing (KM GAPURA 09) di perairan Indonesia khususnya Laut Jawa.
- 2 Menambah pengetahuan tentang kelautan.
- 3 Memberi masukan kepada pihak – pihak yang berwenang menangani masalah pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia khususnya Laut Jawa.
- 4 Menambah wawasan kepada semua pihak yang tertarik dalam bidang kelautan.

5 Penelitian ini juga bermanfaat bagi generasi muda untuk menggugah rasa kecintaan bahari, agar dapat memanfaatkan laut secara maksimal, tepat, terarah dan bijaksana.

## E. TERMINOLOGI

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami isi skripsi dengan judul “Langkah – langkah Penyelesaian Terhadap Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Perairan Laut Jawa (Studi Kasus KM GAPURA 09 Berbendera Thailand)”, perlu diberikan penegasan terhadap beberapa istilah seperti : langkah – langkah penyelesaian, pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah perairan laut jawa dan studi kasus KM GAPURA 09 berbendera Thailand.

### 1. Langkah – langkah Penyelesaian

Langkah – langkah penyelesaian adalah urutan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan berwenang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam penelitian ini, langkah – langkah penyelesaian adalah urutan kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu kasus atau tindak pidana dengan melaksanakan aturan – aturan atau hukum sampai pengadilan menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Djuang. Yurisdiksi Kriminal Di Perairan Indonesia Yang Berkaitan Dengan Hukum internasional. 1983 : 36.

## 2. Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Wilayah Perairan Laut Jawa

Pencurian ikan adalah mengambil ikan, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Kapal asing adalah alat berlayar atau perahu yang mengandung unsur asing. Tanda unsur asing tersebut adalah kewarganegaraan yang berbeda, domisili yang berbeda negara dan bendera. Jika kapal dimiliki oleh orang asing tetapi awak kapalnya adalah WNI, dianggap unsur asing (UU No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan, Pasal 3).

Jadi 'Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing' dalam penelitian ini adalah penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal asing tanpa izin di wilayah perairan laut jawa.

## 3. Studi Kasus Terhadap KM GAPURA 09 Berbendera Thailand

Studi kasus berasal dari dua kata, yaitu studi dan kasus. Kata 'Studi' berasal dari bahasa Inggris "*Study*" yang berarti belajar atau mempelajari, dan kata 'kasus' berasal dari bahasa Inggris "*case*" mempunyai arti perkara yang sudah atau sedang terjadi.

Jadi yang dimaksud studi kasus dalam skripsi ini adalah suatu penelitian untuk mempelajari kasus atau perkara, dalam hal ini adalah KM GAPURA 09 guna memperoleh pengetahuan yang lebih banyak tentang langkah – langkah penyelesaian terhadap pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah perairan laut jawa.

## **F. METODE PENELITIAN**

Adapun metode penulisan yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah :

Metode Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai gejala normatif dalam peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Pola penelitian ini adalah studi kasus (*Case Study*) untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang langkah – langkah penyelesaian terhadap pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah perairan Laut Jawa.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Di dalam metode ini ada beberapa cara yang peneliti lakukan, antara lain :

#### **a. Studi Kepustakaan**

Dengan metode ini, permasalahan yang telah dirumuskan, dicari teori – teori, konsepsi – konsepsi, pandangan – pandangan yang relevan dengan pokok masalah dari sumber – sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen).

#### **b. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan dalam rangka penulisan skripsi ini meliputi :

##### **1) Observasi**

Untuk memperoleh data secara langsung obyek penelitian tentang beberapa hal yang menjadi masalah berkaitan dengan penelitian ini.

## 2) Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung, antara penulis dan pihak terkait yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Dengan menggunakan alat berupa questioner atau daftar pertanyaan dengan jawaban terbuka.

## 3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah segala macam bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen, baik dalam bentuk sebuah laporan, surat – surat resmi maupun harian, buku – buku harian dan semacamnya, baik yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan<sup>14</sup>. Dari batasan tersebut, dapat dikatakan bahwa metode dokumentasi adalah cara memanfaatkan catatan yang telah ada untuk memperoleh keterangan yang diperlukan. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan kasus pencurian ikan yang dimulai dari proses penanganannya sampai penyelesaiannya.

## 3. Metode Penyajian Data

Peneliti mengumpulkan data yang telah terkumpul, kemudian mengolah data yang telah terkumpul dari dokumen, kepustakaan dan wawancara.

## 4. Metode Analisis Data

Metode ini adalah menganalisa, yaitu menarik garis – garis logis menjadi ikatan pengertian sehingga analisa ini dilakukan atas suatu yang telah ada berdasarkan data yang telah diolah.

---

<sup>14</sup> Yousda, 1993 : 44.

## **G. RUANG LINGKUP**

1. Ruang lingkup penelitian ini berkisar pada Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Nasional sebagai disiplin ilmu pengetahuan
2. Cara pendekatan masalah yang dirumuskan secara pendekatan ilmu hukum.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengklarifikasikan ke dalam empat bab, sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dibahas mengenai Hukum Internasional, Hukum Laut Internasional, Sumber Hukum, Wilayah Perairan Republik Indonesia, Wilayah Perikanan Dan Jalur Penangkapan Ikan, Pengertian Kapal Dan Kendaraan Air Sipil Asing, Pengaturan Perijinan Penangkapan Ikan Oleh Kapal Asing, Tindak Pidana Pencurian Ikan, Pengamanan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Indonesia, Ketentuan Pidana dan diakhiri dengan Langkah Penyelesaian.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN**

Pada Bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian mengenai langkah penyelesaian terhadap kasus KM GAPURA 09, kendala

yang dihadapi dalam menyelesaikan kasus tersebut dan upaya mengatasi kendala yang ada.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab penutup ini berisi tentang kesimpulan, saran – saran dan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran – lampiran.

